

Jakarta, 28 Maret 2013

SURAT KETERANGAN

Nomor : 082/NOT-KET/III/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : POPIE SAVITRI MARTOSUHARDJO PHARMANTO, SH.
Jabatan : Notaris di Jakarta
Alamat : Jl. Hadiah IX Blok DXII/1121, Kaveling Polri, Jelambar,
Jakarta Barat.

Dengan Surat ini menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 pukul 14.09 sampai dengan pukul 15.15 WIB bertempat di Ballroom the Dharmawangsa Hotel, Jalan Brawijaya Raya nomor 26, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) perseroan terbatas **PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”), yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris, dengan Akta tanggal 28 Maret 2013 Nomor 98.
- Bahwa Rapat dihadiri oleh **884.976.320** saham atau **78,322%** dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat.
- Bahwa keputusan-keputusan Rapat tersebut diambil berdasarkan pemungutan suara sebagai berikut :

Agenda 1 dan 2 :

Disetujui oleh 884.976.320 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir.

Keputusan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2012.
2. Mengesahkan :
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan – Pricewaterhouse Coopers sesuai dengan Lapornya tertanggal 20 Februari 2013;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2012, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012.

Agenda 3 :

Disetujui oleh 884.976.320 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir.

Keputusan :

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2012 yang tercatat sebesar USD 432,043,000.- sebagai berikut :

1. Sebesar USD 3,000,000.- ditetapkan sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Sebesar USD 366,951,000.- atau 85% dari laba bersih tahun buku 2012 ditetapkan sebagai dividen final untuk Tahun Buku 2012, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebesar USD 196,951,000.- atau setara dengan IDR 1.666,- per saham telah dibagikan sebagai dividen interim pada tanggal 14 November 2012 berdasarkan keputusan sirkular Direksi yang berlaku efektif tanggal 25 September 2012 yang telah memperoleh persetujuan rapat Dewan Komisaris tanggal 21 September 2012
 - b. Sisanya sebesar USD 170,000,000.- atau setara dengan IDR 1.464,- per saham dengan menggunakan nilai tukar yang didasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 25 Maret 2013 akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Mei 2013 dan pembayaran akan dilaksanakan dalam mata uang rupiah pada tanggal 15 Mei 2013.
3. Sisanya sebesar USD 65,092,000.- akan menambah Saldo Laba/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.
4. Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud.

Agenda 4 :

Disetujui oleh 884.976.320 saham atau 100% dari jumlah saham yang hadir.

Keputusan :

Menyetujui untuk :

- 1) Menunjuk Akuntan Publik Independen Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang merupakan anggota dari PricewaterhouseCoopers yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
- 2) Menetapkan honorarium untuk masa audit 2013 tersebut sebesar USD 101,088.-
- 3) Memberi kewenangan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) pengganti bilamana KAP yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Pasal Modal di Indonesia tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Agenda 5 :

Disetujui oleh 884.500.820 saham atau 99,946% dari jumlah saham yang hadir.

Keputusan :

Menyetujui untuk :

1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk tahun buku 2013.
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar IDR 6.2 Milyar untuk tahun 2013 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara para anggota Dewan Komisaris.

Agenda 6 :

Disetujui oleh 800.334.650 saham atau 90,436% dari jumlah saham yang hadir.

Keputusan :

Menyetujui untuk :

1. Mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan komposisi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	: Ibrahim Yusuf
Komisaris	: Somyot Ruchirawat
Komisaris	: Somruedee Chaimongkol
Komisaris	: Ir. Lukmanul Hakim, MM
Komisaris	: Rudijanto Boentoro
Komisaris Independen	: Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak

Direksi

Direktur Utama	: Pongsak Thongampai
Direktur (Tidak Terafiliasi)	: Edward Manurung, SE, MBA
Direktur	: Hartono Widjaja
Direktur	: Leksono Poeranto
Direktur	: Sean Trehane Pellow
Direktur	: A.H Bramantya Putra

2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diusulkan tersebut berlaku sejak ditutupnya Rapat hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat.

- Bahwa Salinan Akta dan Laporan Pemberitahuan Perubahan Data Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masih dalam proses pengurusan melalui Kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Notaris di Jakarta



Popie Savitri MP., SH.